



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN 2021



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Zulfa Salsabila

NIM : 4417030060

Tanda tangan :



Tanggal : 03 September 2021

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Zulfa Salsabila

NIM : 4417030060

Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan

Judul Skripsi : Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Sebagai  
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua Pengaji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.

(.....)

Anggota Pengaji : Lia Ekowati, S.Sos.,M.PA.

(.....)

### DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di: Depok

Tanggal : 03 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M

NIP. 196404151990032002



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Zulfa Salsabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030060  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan Terapan  
Judull Skripsi : Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.  
NIP. 197306152000032001

Pembimbing 2

Elisabeth Yansye Metekohy, S.E.,M.Si.  
NIP. 196002221990032001

Ketua Program Studi

D4 Akuntansi Keuangan

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak.  
NIP. 196302031990031001



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang bejudul **“Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Proposal skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan untuk memperoleh gelar sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta. Secara garis besar, proposal ini berisi tentang pendahuluan mengapa penulis mengambil topik untuk diteliti, teori yang berkaitan dengan perpajakan, dan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data dan memecahkan masalah.

Tersusunnya proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis. Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. sc. H., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta,
2. Ibu Sabar Warsini, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta,
3. Bapak Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan,
4. Ibu Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Elisabeth Yansye Metekohy, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta,
7. Bapak Dani selaku Kepala Bidang PD I yang telah membantu dalam pemberian data serta memberi dukungan juga motivasi
8. Kedua orangtua penulis, Ridho Harsono dan Zakiah Haqi yang selalu memberikan dukungan moril dan materil demi selesainya skripsi ini.
9. Muhammad Riza Pratama dan Nasywa Athiyah Zahra selaku kakak dan adik yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
10. Aisyah, Nisa, Risda selaku saudara terdekat yang selalu menyemangati dan menghibur satu sama lain.
11. Annis, Euis, Salsabila, Yudith dan Zalfa yang selalu membantu tenaga dan pikiran serta menyemangati memberikan semangat dan dorongan selama proses penyusunan skripsi.
12. Seluruh teman-teman di Politeknik Negeri Jakarta, khususnya teman-teman Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta angkatan 2017 yang mau diajak berdiskusi terkait materi skripsi ini serta selalu memotivasi satu sama lain.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan dan banyak memerlukan perbaikan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman. Pada akhirnya penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ilmiah ini untuk ke depannya. Semoga skripsi ini juga membawa manfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan khususnya pajak daerah.

Depok, September 2021

Zulfa Salsabila

NIM. 4417030060



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Zulfa Salsabila
NIM	:	4417030060
Program Studi	:	Akuntansi Keuangan Terapan
Jurusan	:	Akuntansi
Jenis Karya	:	Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi”

Dengan hak bebas royalty noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang menyatakan

Zulfa Salsabila



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

# “Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi”

Oleh:

Zulfa Salsabila

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan, kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah melalui analisis persentase efektivitas dan kontribusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 rata-rata efektivitas dari pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan masih tergolong sangat efektif, namun saat pandemi kedua pajak tersebut mengalami penurunan sebesar 19% dan 97%. Kontribusi yang diberikan kedua pajak tersebut terhadap PAD rata-rata sebesar 1% dan 2% tergolong sangat kurang karena berada dibawah 10%. Di masa pandemi Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) perlu untuk lebih meningkatkan kontrol pengawasan pada pelaksanaan pemungutan pajak serta mengembangkan potensi lain seperti memanfaatkan teknologi informasi terhadap objek pajak daerah agar mendapatkan hasil yang optimal dari penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan serta PAD untuk tahun berikutnya.

**Kata kunci : Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## “Evaluation of Parking and Entertainment Tax Revenues as Sources Depok City Regional Original Income in the Pandemic Period”

By:

Zulfa Salsabila

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the reception of Parking Tax and Entertainment Tax, the contribution given to the receipt of Regional Original Income (PAD), and the efforts made by the Depok City Government in the implementation of the tax collection. This study used descriptive qualitative method. The data analysis technique used is through analysis of the percentage of effectiveness and contribution. The data used in this study are primary and secondary data. The results of this study indicate that during 2015 to 2020 the average effectiveness of the collection of Parking Tax and Entertainment Tax is still very effective, but during the pandemic the two taxes decreased by 19% and 97%, respectively. The contribution given by the two taxes to PAD is an average of 1% and 2% is classified as very low because it is below 10%. During the pandemic, the Depok City Government through the Regional Finance Agency (BKD) needs to further improve supervisory control on the implementation of tax collection and develop other potentials such as utilizing information technology on local tax objects in order to obtain optimal results from the receipt of Parking Tax and Entertainment Tax and PAD for next year.

**Keywords:** *Parking Tax, Entertainment Tax, Local Revenue*



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2    Rumusan Masalah Penelitian .....	5
1.3    Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4    Tujuan Penelitian.....	6
1.5    Manfaat Penelitian.....	6
1.6    Sistematika Penulisan .....	7
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1    Pendapat Asli Daerah.....	9
2.1.1    Sumber Pendapat Asli Daerah .....	9
2.1.2    Jenis Pajak Daerah .....	13
2.1.3    Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	13
2.1.4    Pajak Parkir .....	13
2.1.5    Pajak Hiburan .....	14
2.2    Landasan Teori .....	14
2.2.1    Definisi Pajak .....	14
2.2.2    Konsep Evaluasi .....	15
2.2.3    Konsep Pengawasan.....	15
2.2.4    Konsep Efektivitas .....	15
2.2.5    Konsep Pemungutan Pajak .....	16
2.2.6    Konsep Kontribusi .....	16



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.7    Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)	16
2.3    Penelitian Terdahulu	16
2.4    Kerangka Penelitian	19
BAB III.....	21
METODE PENELITIAN .....	21
3.1    Jenis Penelitian.....	21
3.2    Subjek dan Objek Penelitian .....	21
3.3    Metode Pengambilan Sampel.....	22
3.4    Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	22
3.5    Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	23
3.6    Metode Analisis Data .....	23
BAB IV .....	25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	25
4.1    Gambaran Umum Objek Penelitian .....	25
4.1.1    Letak Geografis Kota Depok .....	25
4.1.2    Sejarah Badan Keuangan Daerah (BKD).....	27
4.1.3    Visi dan Misi BKD .....	28
4.1.4    Kegiatan Umum Badan Keuangan Daerah .....	28
4.2    Hasil Penelitian.....	29
4.2.1    Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	29
4.2.2    Pajak Daerah .....	30
4.2.3    Retribusi Daerah .....	31
4.2.4    Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan .....	33
4.2.5    Lain-lain PAD yang Sah .....	34
4.2.6    Pajak Parkir .....	36
4.2.7    Pajak Hiburan .....	37
4.3    Pembahasan .....	38
4.3.1    Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir .....	38
4.3.2    Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD .....	40
4.3.3    Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan .....	41
4.3.4    Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD .....	42
4.3.5    Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah .....	43
4.3.6    Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah .....	44
4.3.7    Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memungut penerimaan ...	44



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

untuk Pajak Parkir dan Pajak Hiburan di Masa Pandemi .....	44
BAB V .....	48
PENUTUP.....	48
5.1    Kesimpulan.....	48
5.2    Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	53





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Rencana Anggaran Daerah Kota Depok
Tabel 1.2	Realisasi PAD, Pajak Parkir, Pajak Hiburan
Tabel 2.1	Tarif Pajak Daerah Kota Depok
Tabel 2.2	Tarif Pajak Hiburan
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu
Tabel 2.4	Perbedaan Penelitian
Tabel 3.1	Kriteria Tingkat Efektivitas
Tabel 3.2	Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak
Tabel 4.1	Perkembangan Target dan Realisasi PAD
Tabel 4.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah
Tabel 4.3	Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah
Tabel 4.4	Perkembangan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tabel 4.5	Perkembangan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah
Tabel 4.6	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Parkir
Tabel 4.7	Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan
Tabel 4.8	Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir tahun 2015-2020
Tabel 4.9	Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD tahun 2015-2020
Tabel 4.10	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan tahun 2015-2020
Tabel 4.11	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD tahun 2015-2020
Tabel 4.12	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah tahun 2015-2020
Tabel 4.13	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2015-2020



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

- |            |  |
|------------|--|
| Gambar 2.1 | Kerangka Penelitian  |
| Gambar 3.1 | Formula Mengukur Efektivitas   |
| Gambar 3.2 | Formula Mengukur Kontribusi  |
| Gambar 4.1 | Grafik Perkembangan Penerimaan PAD   |
| Gambar 4.2 | Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah                                      |
| Gambar 4.3 | Grafik Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah                                  |
| Gambar 4.4 | Grafik Perkembangan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
| Gambar 4.5 | Grafik Perkembangan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah                            |
| Gambar 4.6 | Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir                                      |
| Gambar 4.7 | Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan                                     |
| Gambar 4.8 | Stiker Kegiatan Usaha Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Daerah                 |
| Gambar 4.9 | Stiker Kegiatan Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Daerah                       |

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

- |            |   |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Surat Permohonan Pencarian Data (Politeknik Negeri Jakarta)                 |
| Lampiran 2 | Surat Rekomendasi Penelitian (Kesatuan Bangsa dan Politik)                  |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Penelitian (Badan Keuangan Daerah)                         |
| Lampiran 4 | Data PAD Kota Depok 2015 – 2020   |
| Lampiran 5 | Data Pajak Parkir dan Pajak Hiburan 2015 – 2020                             |
| Lampiran 6 | Hasil Wawancara dengan KA. Subid Pendataan dan Pendaftaran Bidang PD I      |
| Lampiran 7 | Hasil Wawancara dengan KA. Subid Pendataan dan Pendaftaran Bidang PD I      |
| Lampiran 8 | Hasil Wawancara dengan KA. Subid Pendataan dan Pendaftaran Bidang PD I      |
| Lampiran 9 | Bukti Foto Wawancara dengan KA. Subid Pendataan dan Pendaftaran Bidang PD I |



POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada awal tahun 2020 Indonesia dihebohkan dengan adanya wabah virus yang berasal dari China. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan, melainkan ikut mempengaruhi perekonomian yang saat ini tengah mengalami tekanan berat. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) telah menetapkan status menjadi gawat darurat global. Dunia tidak hanya waspada terhadap penyebaran penyakitnya saja, melainkan juga terhadap dampak yang terjadi pada perekonomian dunia. Menurut Padyanoor (2020), ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia bisa dipastikan dalam kehidupan sehari-hari pasti selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ini terjadi disegala sektor baik dari ketenagakerjaan hingga kinerja industri di segala sektor dalam negeri.

Paramitha (2021) menuturkan dengan adanya pandemi saat ini, maka pemerintah memaksa semua level pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan negara guna meningkatkan pendapatan atau kas. Adanya pandemi juga berdampak besar bagi pendapatan seluruh pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber utama dari penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pajak daerah merupakan salah satu peranan penting dalam meningkatkan pembangunan yang ada di wilayahnya. Menurut Sari et al. (2016) tanpa pajak, sebagian besar kegiatan daerah sulit dilaksanakan karena merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat. Pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap masing-masing wilayah harus mampu mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah daerah secara mandiri. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah dengan asas desentralisasi yakni penyerahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan. Putri & Darmayanti (2019) menjelaskan adanya otonomi, maka daerah diharapkan dapat bergerak maju dan berkembang secara mandiri dengan menggali lebih dalam untuk menemukan potensi, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Pemerintah daerah akan mampu membuat peningkatan perekonomian di daerahnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas daerah dari berbagai aspek.

Begitupun pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan yang terjadi guna membiayai proyek serta kegiatan. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengelola perpajakannya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Menurut Asteria (2015) sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar. Hal ini karena PAD dapat digunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif dari pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, seperti dengan melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah, dan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diukur dengan tingkat efektifitas yang terjadi.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kota Depok terletak tepat di selatan antara Jakarta dan Bogor sehingga masuk kedalam jajaran kota metropolitan. Kota ini sudah banyak mengalami perubahan yang mana merupakan proses panjang dari serangkaian perencanaan strategis pemerintah menuju ke kota yang mandiri. Salah satu komponen dari PAD ialah pajak daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah, pemerintah mengelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua dalam sumber penerimaan suatu daerah yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Dan pajak parkir, pajak hiburan merupakan bagian dari pajak kabupaten atau kota.

Tabel 1.1 Proyeksi Rencana Anggaran Daerah Kota Depok (dalam rupiah)

Tahun Perencanaan	Pendapatan Daerah	PAD	Pajak Daerah
2016	2.710.359.921.774	926.373.697.337	716.577.080.193
2017	3.091.365.177.371	1.116.130.760.862	873.705.648.978
2018	3.350.373.322.059	1.226.004.343.089	952.833.678.158
2019	3.632.153.759.149	1.358.343.113.000	1.048.398.243.473
2020	3.933.348.168.299	1.487.702.613.853	1.137.220.756.023
2021	4.202.291.578.770	1.628.632.913.255	1.230.597.812.513

Sumber: BKD Kota Depok

Berdasarkan tabel dapat dilihat mengenai perencanaan anggaran untuk Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, beserta Pajak Daerah di Kota Depok. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas PAD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Terlihat bahwa anggaran yang direncanakan ditiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan pemerintah daerah guna menargetkan anggaran dalam mengevaluasi pelaporan pada perencanaan pendapatan daerah. Anggaran menurut Harris (2013) merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dengan diukur dalam satuan moneter yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran mempunyai fungsi yaitu perencanaan dimana meliputi



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tindakan memilih serta menghubungkan fakta dan juga membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Wali (Perwal) Kota Depok nomor 24 tahun 2020 dijelaskan bahwa adanya penundaan pembayaran serta penghapusan sanksi administrasi pada pajak parkir dan pajak hiburan akibat adanya pandemi. Mengingat kedua pajak tersebut merupakan sumber pendapatan daerah yang juga berpotensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kota depok yang strategis untuk berinvestasi jika dikelola dengan baik, maka laju pertumbuhannya juga diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga yang menjadi sasaran objek pajak daerah, apabila kontribusi pada kedua pajak tersebut dioptimalkan, maka dapat menyumbangkan jumlah yang signifikan bagi PAD. Secara umum, menurut Wijaya (2019) jika kontribusi yang diberikan oleh kedua pajak tersebut semakin banyak, maka pendapatan daerah yang diterima juga akan meningkat dan bisa berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dikeluarkannya peraturan walikota ini, maka dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayar kewajibannya dikarenakan mengalami penurunan omzet. Tentunya masih banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah di masa pandemi ini dalam menerapkan kedua pajak tersebut yang juga memiliki pengaruh signifikan.

Dalam memungut kedua pajak tersebut dimasa pandemi, maka pejabat instansi disarankan harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan serta meningkatkan upaya kinerja dalam mengatasi masalah yang ada. Apabila permasalahan tersebut bisa diatasi tentunya akan meningkatkan pendapatan bagi daerah dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan bagi daerah di masa pandemi, maka pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pengawasan, serta pemungutan yang terjadi pada kedua pajak tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Evaluasi adalah cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas dalam berbagai bidang. Salah satu cara apabila pendapatan pajak daerah dikelola dengan baik yaitu dengan cara membandingkan target beserta realisasi yang terjadi pada pendapatan pajak tersebut.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat target beserta realisasi yang terjadi sebelum dan saat adanya pandemi. Maka dalam penelitian ini diputuskan untuk melakukan penelitian di salah satu sektor pemerintahan daerah dalam bidang perpajakan yang juga terkena dampak pandemi. Disisi lain menurut studi kepustakaan yang tertera pada jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya yaitu bidang perpajakan yang diteliti, perbedaan tahun yang diteliti dan tujuan dari yang akan diteliti yaitu dengan menganalisis efektivitas dan kontribusi yang terjadi dan kendala apa yang terjadi beserta upaya apa yang telah dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Depok di Masa Pandemi”

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian diatas diketahui bahwa PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah. Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan sumber tersebut perlu dilakukannya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Disamping itu perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif dalam penganggaran keuangan daerah agar rencana pembangunan selaras dengan perkembangan yang terjadi. Mengingat pajak parkir dan pajak hiburan merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang juga berpotensial untuk dikembangkan, dan jika dikelola dengan baik dapat memiliki pengaruh terhadap PAD. Berikut adalah data pendapatan daerah untuk PAD, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

Tabel 1.2 Realisasi PAD, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan (dalam rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Parkir	Pajak Hiburan
2014	659.173.522.492,23	7.154.318.942	11.900.933.283
2015	818.204.601.264	9.162.477.803	13.050.134.767
2016	922.297.784.280,15	9.860.316.099	15.877.071.117
2017	1.210.748.605.561,14	10.803.749.215	18.297.055.948
2018	1.059.700.280.693,72	12.226.702.693	21.555.377.570
2019	1.293.003.769.037	16.224.074.558	29.611.945.201
2020	1.215.039.201.530	8.895.602.522	9.891.080.404

Sumber : BKD Kota Depok

Efektivitas yang terjadi pada pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintahannya dalam mengumpulkan atau memungut pajak daerah sesuai



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dengan jumlah penerimaan yang ditargetkan. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi yang diberikan oleh kedua pajak tersebut sebagai sumber PAD Kota Depok tahun 2015-2020 di masa pandemi yang mana keadaan ini juga berdampak pada perekonomian dunia.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2015-2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2015-2020?
3. Bagaimana upaya pemerintah Kota Depok dalam memungut penerimaan pajak parkir dan pajak hiburan pada tahun 2015-2020?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2015-2020
2. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2015-2020
3. Mengetahui upaya pemerintah Kota Depok dalam memungut penerimaan pajak parkir dan pajak hiburan pada tahun 2015-2020

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi, gambaran, serta alternatif literatur di bidang perpajakan terutama mengenai efektivitas,



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kontribusi, serta upaya dan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak daerah terkhusus pajak parkir dan pajak hiburan

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada instansi terkait, yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok sebagai alat pertimbangan atau literatur dalam perencanaan dan pengendalian operasional

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi kepada peneliti selanjutnya dalam membantu pengembangan topik ini

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan singkat mengenai isi dari masing-masing bab dari keseluruhan skripsi ini. Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

#### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini memuat tentang landasan teori. Hal yang dikemukakan dalam landasan teori diantaranya meliputi beberapa teori mengenai pendapatan asli daerah, pajak, pajak daerah, konsep evaluasi, konsep pengawasan, konsep pemungutan, konsep efektivitas, konsep kontribusi, serta kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### Bab III. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yang dijelaskan pada bab ini mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Bab IV. Hasil Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan hasil temuan yang didapat dari penelitian yang dilakukan di BKD Kota Depok. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi, kendala yang terjadi, serta upaya yang dilakukan

### Bab V. Penutup

Dalam bab yang ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian, serta saran mengenai hasil penelitian.





**Hak Cipta:**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di masa pandemi banyak sektor perekonomian yang mengalami penurunan pendapatan. Selama tahun 2015 sampai tahun 2020 rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir termasuk kriteria sangat efektif. Sementara rata-rata kontribusi yang diberikan terhadap PAD di Kota Depok sebesar 1% yang mana termasuk dalam kriteria sangat kurang karena berada dibawah 10%.
2. Adanya pandemi mengakibatkan banyak ditutupnya objek pajak daerah. Selama tahun 2015-2020 rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hiburan termasuk kriteria sangat efektif. Sementara rata-rata kontribusi yang diberikan terhadap PAD di Kota Depok sebesar 2% yang mana termasuk dalam kriteria sangat kurang karena berada dibawah 10%.
3. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan upaya bergandengan tangan dengan KPK melalui program dipasangnya unit tapping transaksi online. Dengan adanya program ini di masa pandemi maka semua transaksi yang terjadi bisa secara langsung termonitor dan diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dengan pemerintahan terkait dengan pengelolaan pajak. Selain itu juga memberi peringatan dan stiker sebagai tanda kepada wajib pajak apabila tidak mau membayar kewajibannya

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan atau menyarankan beberapa hal mengenai:

1. Badan Pemungut Pajak Daerah diharapkan dapat terus mempertahankan tingkat efektivitas yang sudah sangat efektif terlebih bisa meningkat di tahun berikutnya dengan menggali potensi lain yang ada di daerah
2. Perlu adanya peran dari badan pemungut pajak daerah seperti dengan meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada agar kontribusi yang diberikan terhadap PAD bisa lebih meningkat di tahun berikutnya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Melakukan peninjauan kembali dalam proses pemungutan pajak dengan mencoba upaya lain dalam menangani kendala yang terjadi seperti dengan memperketat pemungutan pajak, memberikan peraturan serta pemahaman akan pentingnya membayar pajak, aktif mengadakan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat agar lebih rajin dalam membayar pajak, memberi sanksi lebih tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya agar dapat memberikan efek jera kepada yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amri Safarina, H. (2020). *Ketentuan Pajak Restoran*. <https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pemungutan-pajak-restoran-22470>
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>
- Azimah, D., Martini, R., & Manar, D. G. (2013). Kontribusi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011 (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyumanik). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 1–10.
- Dr.farida Nugrahani, M. H. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Ebook Metode Penelitian*, 1(1), 305. <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Elim, I., & Panga, R. (2015). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 796–805.
- Fatima, S. devi. (2020). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH. *Human Relations*, 3(1), 1–8. [http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp\\_im pact/pdfs/em\\_stakeholder\\_engagement.pdf%0Ahttps://www.globus.com/help/helpFiles/CDJ-Page3b](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_im pact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.globus.com/help/helpFiles/CDJ-Page3b)
- Firman, F. (2018). *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 1–29. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4nq5e>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Hani, S. (2014). Analisis Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan. *Seminar Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek (PB3I)*.
- Harris, P. (2013). Profit Planning. *Profit Planning*, 8–28. <https://doi.org/10.4324/9780080939100>
- Jasmi, K. A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, December*.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

[http://eprints.utm.my/41091/1/KamarulAzmiJasmi2012\\_MetodologiPengumpulanDataPenyelidikanKualitatif.pdf](http://eprints.utm.my/41091/1/KamarulAzmiJasmi2012_MetodologiPengumpulanDataPenyelidikanKualitatif.pdf)

Junaidi, R., & Susanti, F. (2019). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Uptd Baltekkomdik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat*. 1–13.  
<https://doi.org/10.31227/osf.io/bzq75>

Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan ( Benefit Principle ) Pada Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 9–28.

Manis, N. L. P., & Sukraaliawan, I. N. (2017). *Pelaksanaan NPWP di Bidang Pajak Hotel dan Restoran untuk Meningkatkan Sumber Pendapatan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng*. 8(1), 26–41.

Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode, dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. *Wahana*, 1, No.10(10), 77–85.  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/wahana/article/view/654>

Oktaviani.J. (2018). Teori Pendapatan Asli Daerah, Instrument Pendapatan Asli Daerah , Pembiayaan Pembangunan Daerah,. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.

Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>

Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104.  
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>

Perda \_DKI \_ Jakarta \_ No \_ 17. (2010). *Pajak Air Tanah*. 2000(6), 14.

Pradana, H. C. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Restribusi Tempat Wisata, Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal*.

Puspitasari, R. A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), 1–6.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/241>

Putra Nainggolan, E. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Prosiding:ISSN: 2621 - 1572The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan Dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital*, 546–560.

Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rotulung, F. D. A., Lambey, L., & Pinatik, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1). <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20942.2018>
- Sari, C., Tulusan, F., & Ruru, J. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37).
- Showkat, N., & Parveen, H. (2017). *Quadrant-I ( e-Text )*. July.
- Silalahi, E. W. (2020). Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Warisan, Apakah Warisan (Dalam Garis Keturunan Sedarah) Harus Dikenai Bphtb? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 880. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2346>
- Sobron, A. N., Titik, S., & Meidawati, S. (2020). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Suarta, G., & Nip, S. (2017). *Konsep Evaluasi Perencanaan Dan Terapannya Pada Program Penyaluhan*. 1–24. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/127fc25f2767da91f4b007ae713ce4d7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/127fc25f2767da91f4b007ae713ce4d7.pdf)
- Taurisa, D. (2020). *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha*. 5(1), 89–105.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(2), 133–140. <https://doi.org/10.31311/jeco.v3i2.5841>
- Wijaya, R. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 16(2), 140. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i2.3414>
- Witjaksono, D., & Muldiah, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bisnis*, 5(3), 109–120.
- Yugi, A. (2019). *Pajak menurut ahli*. <https://cerdika.com/pengertian-pajak/>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 1



#### KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425  
 Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035  
 Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting  
 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

Nomor : B/ 431 /PL3.10/DA.04.10/2021  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : Permohonan Izin Mencari Data

Depok, 16 Juni 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah/BKD  
 di Kantor Pemerintahan Depok  
 Jl Margonda Raya No.54, Kec. Pancoran Mas  
 Kota Depok, Jawa Barat

Dengan hormat,

Untuk menunjang Tugas Akhir mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi Akuntansi Keuangan Semester 8 (Delapan), dengan ini kami memohon kesedian Bapak/Ibu menerima mahasiswa kami.

No	Nama Mahasiswa	NIM	Contact
1.	Zulfa Salsabila	4417030060	085899449060 / <a href="mailto:zulfas04@gmail.com">zulfas04@gmail.com</a>

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi dan Pencarian Data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan skripsi mahasiswa tersebut sebagai syarat kelulusan. Adapun pelaksanaan penelitian akan disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Berikut keperluan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2015-2019
2. Laporan Target dan Realisasi Pajak Hiburan tahun 2015-2019
3. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD tahun 2015-2019
4. Data lain yang sekiranya diperlukan dan Wawancara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian & kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 2



### PEMERINTAH KOTA DEPOK KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Dihadela I Lantai IV, Jln. Margonda Raya No. 54, Kota Depok  
Telp /Fax. 021-77206784

#### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/792 - Resbangpol

- |              |  |
|--------------|--|
| a. Dasar     | : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.</li> <li>3. Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.</li> <li>4. Peraturan Walikota Depok Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.</li> </ul> |
| b. Menimbang | : <p>Memperhatikan Surat dari Politeknik Negeri Jakarta</p> <p>Nomor : B/431/PL3.10/DA.04.10/2021</p> <p>Tanggal : 30 Juni 2021</p> <p>Perihal : Permohonan Izin Mencari Data</p>  |

#### MEMERITAHUKAN BAHWA :

- |                  |  |
|------------------|--|
| a. Nama / NIM    | : <p>Zulfa Salsabila / 4417030060</p>  |
| b. Alamat        | : <p>Jl. Merpati VI No.235 RT. 005/013 Kel. Depok Jaya - Kec. Pancoran Mas, Kota Depok</p>   |
| c. Nomor Telepon | : <p>0858 99449060</p>   |
| d. Untuk         | : <p>         1) Melakukan penelitian, dengan proposal penelitian berjudul :<br/>         *<br/>         2) Lokasi Penelitian : Badan Keuangan Daerah Kota Depok<br/>         3) Waktu/Lama Penelitian : 19 Juli 2021 s/d 31 Juli 2021<br/>         4) Anggota Tim Peneliti : -<br/>         5) Bidang Penelitian : Akuntansi Keuangan<br/>         6) Status Penelitian : Baru       </p> |

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, 14 Juli 2021

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Catatan : Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



### PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 77217364 Fax 77217364  
DEPOK - JAWA BARAT 16431

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 970 / 2216 - BXD .

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ramdhani, S.Sos  
 NIP : 197509092008011007  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan  
 Bidang Pajak Daerah 1

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zulfa Salsabila  
 No. Pokok : 4417030060  
 Bidang Penelitian : Akuntansi  
 Sekolah : Politeknik Negeri Jakarta

Telah melakukan riset / penelitian / Pengambilan data pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok terhitung mulai tanggal 19 Juli s/d 31 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 31 Juli 2021

KEPALA SUB BIDANG  
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN  
BIDANG PAJAK DAERAH 1

MOHAMAD RAMDHANI, S.SOS  
NIP : 197509092008011007

CS Dipindai dengan CamScanner



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 4

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perkembangan Penerimaan PAD

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp697.154.396.353	Rp618.204.601.264
2016	Rp847.022.899.152	Rp922.297.784.260
2017	Rp1.078.263.821.181	Rp1.210.748.605.561
2018	Rp1.007.434.833.378	Rp1.059.700.280.694
2019	Rp1.138.499.654.711	Rp1.293.003.769.037
2020	Rp1.140.891.422.839	Rp1.215.039.201.530


Perkembangan Penerimaan PAD



Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp540.080.698.574	Rp618.870.126.330
2016	Rp626.906.035.587	Rp683.925.218.835
2017	Rp734.844.351.532	Rp641.743.994.169
2018	Rp798.022.506.200	Rp839.491.835.275
2019	Rp911.161.768.399	Rp1.018.129.612.075
2020	Rp899.112.226.167	Rp949.575.773.211


Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah



Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp16.835.219.095	Rp47.049.097.296
2016	Rp58.253.775.265	Rp65.360.504.006
2017	Rp55.951.810.462	Rp63.594.629.696
2018	Rp35.240.937.829	Rp36.388.197.143
2019	Rp41.304.430.901	Rp40.825.247.582
2020	Rp34.873.739.686	Rp38.183.011.839


Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah



Perkembangan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp14.893.575.432	Rp10.311.292.640
2016	Rp11.005.792.223	Rp7.596.550.886
2017	Rp13.068.642.020	Rp7.972.795.152
2018	Rp12.706.164.320	Rp12.681.414.156
2019	Rp13.453.680.609	Rp21.701.132.428
2020	Rp24.283.705.171	Rp8.816.976.722

Perkembangan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan



CS Dipindai dengan CamScanner



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 5


#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Perkembangan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	Rp105.344.903.252	Rp141.973.884.998
2016	Rp150.857.296.077	Rp165.415.510.553
2017	Rp274.399.017.167	Rp297.437.186.544
2018	Rp161.465.225.029	Rp171.130.834.020
2019	Rp172.579.774.802	Rp12.371.776.952
2020	Rp182.621.751.815	Rp218.463.439.758


Perkembangan Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah



Pajak Parkir

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	7.060.560.000,00	9.162.477.803,00
2016	8.776.784.000,00	9.860.316.099,00
2017	10.340.983.439,00	10.803.749.215,00
2018	11.697.081.783,00	12.226.702.693,00
2019	13.339.840.000,00	16.224.074.558,00
2020	8.600.000.000,00	8.895.602.522,00


PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK PARKIR



Pajak Hiburan

Tahun	Anggaran	Realisasi
2015	10.583.815.900,00	13.050.134.767,00
2016	14.159.869.458,00	15.877.071.117,00
2017	17.250.373.082,00	18.297.055.948,00
2018	17.883.109.977,00	21.555.377.570,00
2019	20.098.245.500,00	29.611.945.201,00
2020	19.733.681.908,00	9.891.080.404,00

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN



Dipindai dengan CamScanner

JAKARTA



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 6

### Transkip Wawancara

Nama : Mohamad Ramdhani, S.Sos  
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I  
 Tempat : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok  
 Waktu : Jumat, 06 Agustus 2021

1. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan target pada Pajak Parkir dan Pajak Hiburan di Kota Depok?  
 ↗ Ya, pajak parkir netukannya sebenarnya tadi ketika kita punya realisasi tahun kemaren kita itu dianggap dulu sekarang. Terus pajak parkirnya? ya jadi bedainnya ya bedain temen-temen dipikirannya bedain pajak parkir dengan retribusi parkir gitu. Kalo yang itu pak yang kaya orang di pinggir jalan gitu yang parkirin-parkirin nya di jalan margonda itu apa kita bayar pajak parkir? Bukan dong. Kontennya pajak parkir adalah ketika pihak ketiga mengelola, mengelola nih lahan nya itu bayar pajak. Tapi kalo lahan nya punya pemerintah itu retribusi yang kena lagi pajak gitu. Nah untuk di kota depok sebagai gambaran tidak ada *on the street*, gak ada nih pajak parkir yang resmi di *on the street* dalam di jalan tuh gak ada. Di DKI kan ada tuh di jalan marka jalan ya, depok tuh gak ada *on the street*. Jadi kalo *on the street* tuh berarti jalanan mau parkir tuh boleh tapi depok gak boleh gitu. Jadi potensi nya tuh misalkan ada gedung parkir baru, ada mall baru, ada apartment baru tuh kita hitung tuh bawahnya apartment kan tar kita parkir kan bayar dong. Ada yang abodem bayarnya kan gitu. Jadi sama tingkat pertumbuhan nya kalo untuk parkir juga sama. Parkir nya sama, misalkan apartment 5 dibangun otomatis targetnya tuh akan bertambah, parkir mah tinggal ikutin doang. Contoh ke kampus pasti ada bayar parkir dengan stiker kan? Jelas kan? Terus skrg udah ada palang-palang kan? Percobaan awal walau gagal terus sekarang gak dipake lagi sebenarnya dipake. Kita yang desak mereka ko untuk bayar. *Secure Parking* bayar sekarang maka dilihat potensinya. Nah pencarian potensi itu yang akan dijadikan target. Hiburan, ya kalo hiburan depok kebanyakan paling bioskop kira-kira tahun depan filmnya bagaimana nah pengaruh tuh. Oh ini kira-kira gimana si nah itu pengaruh tuh. Ada target-target kan, sebenarnya sama kaya dilihat dari tingkat inflasi, tingkat daya



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 7

beli, tingkat masyarakat seruannya itu menjadi satu acuan dalam menentukan dan menetapkan target pajak.

- Apakah terdapat perbedaan sebelum dan saat pandemi dalam menentukan dan menetapkan target untuk kedua pajak tersebut?

⇒ Kalo pajak parkir mah sebenarnya mau tutup dia ngikut tutup. Justru yang agak banyak itu parkir rumah sakit sekarang naik gitu jadi tetap pengaruhnya ya ada lah. Sekarang nih di kampus pure setahun gak masuk berarti kan gak ada yang markir. Target nya kan pasti pisah pasti akan berubah sangat-sangat berubah. Pandemi tuh sangat-sangat mempengaruhi untuk hiburan apalagi karna hampir setahun tidak buka, sekalinya buka duduknya berjauh-jauhan. Pengaruhnya pasti ada.

- Faktor apa yang menjadi perhatian Dinas terkait dalam menetapkan target pada kedua pajak tersebut? dan apakah dengan menetapkan target tersebut sudah selaras dengan potensi Pajak Daerah yang ada di Kota Depok?

⇒ Ya tadi gak ada lah yang sempurna, kita selalu mencari-cari terus. Potensi semua kita cari, jadi kalopun misalkan selalu mencari pasti selalu mencari potensinya dong. Misalkan indomaret apa gak bayar tuh pajak parkirnya? Ya bayar tapi karena tidak ditagih akhirnya bayar. Terus dulu misalkan ada parkir gratis kan bayar tetap kita. Kenapa? Karena bua lagi di regulasi nya obyek parkir adalah yang bayar dan gak bayar itu bayar pajaknya. Misalkan temen-temen punya parkiran nih orang gratis tetap pajaknya mah saya tagih nanti hitungnya gimana ya saya hitung aja perkiraan orang bayar tuh segini kalin segini. UUD nya kaya gitu jadi potensi-potensi itu tetap ada. Contoh lain sekarang dengan kereta lebih enak juga parkir di stasiun lebih banyak penitipan motor mobil kan termasuk objek pajak parkir. Pokoknya mah semua potensi pasti kita ada. Selaras, ya motto nya kan kita gitu nyari potensi.

- Bagaimana upaya Pemerintah Kota Depok dalam memungut penerimaan untuk kedua pajak tersebut?

⇒ Ya kalo kita mah sebenarnya yang enaknya sebenarnya kita taro juga TappingBox. Kenapa tappingbox? Itu adalah program-program dari pemerintah kota depok bergandengan tangan dengan KPK dalam hal semua pajak untuk parkir juga ada. Misalkan ada yang bilang saya omzetnya segini pak yang masuk hanya sekian, tapi

**Hak Cipta :**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 8

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

kita taro tappingbox nih nah data itu langsung ke kita gitu bymenit kalo melakukan kecurangan pasti langsung ketahuan. TappingBox merupakan alat baca transaksi online, tappingbox itu nama alatnya. TappingBox (perekam data transaksi) ditempel disana dia gak bisa ngapa-ngapain. Dengan tappingbox disana (bagi semua potensi pajak) maka jadi ada tingkat pengaruhnya, yang tadinya gak bisa bohong maka langsung terbaca. Di agama kita Allah Maha Mengetahui semua kok cuma kitanya aja yang pura-pura gak tau, kita mau jahat Allah pun tau. Jadi tappingbox sama di tempat hiburan pun kita pasang, semua kita pasang. Di Indonesia khususnya alat ini kita udah pasang 100 tappingbox. Gimana peningkatannya? Contoh yang tadinya parkir misalkan bayarnya 100 bisa jadi ada yang 110 120 karena alat itu ditempelin terus tuh. Tapi kan namanya alat bisa lemah. Manusia juga gitu semakin canggih semakin bisa dibohongin. Orang yang masih bisa bohong sebenarnya orang yang hebat orang yang sakti. Apalagi saya taro tappingbox dimana-mana masih bisa dia bohong sakti tuh orang. Pajak daerah adalah tingkat kepercayaan. Fiskus itu setelah laporan setelah bayar. Kalo udah gapercaya susah dijalankan susah bohong sekarang, kaya wajib pajak gini mendingan dulu karena sekarang susah ada tappingbox.

5. Apakah ada kendala atau hambatan yang mempengaruhi dalam memungut kedua pajak tersebut? Dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
  - ⇒ Ya kendala-kendala mah pasti ada ya. Ada yang bohong, ada yang belum pakai palang parkir belum pakai palang kan susah hitungnya. Pokoknya ini yang penting ada sosialisasi kita ke masyarakat. Contoh ada yang bilang tanah-tanah saya yang parkir disini saya disuruh bayar. Yang penting kita sosialisasi lah kendalanya paling gitu. Apalagi hiburan contoh juga ada yang bilang ah susahlah panggung-panggung saya disuruh bayar juga itu dia gak ngerti sebenarnya apa itu pajak hiburan. Apalagi sekarang konten-konten pajak hiburan dengan sekarang makin banyak yang canggih ini makin hilang seperti bioskop udah gak rame lagi karaoke bisa di hp. Hiburan gak terlalu mencolok sebenarnya, diartikan hiburan bisa dikenakan pajak adalah yang ada HTM nya. Kalo gak bayar maka hitung pajaknya darimana, jadi yang diliat dan dikenakan pajak itu yang ada bayarnya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 9

Wawancara dengan Bapak Mohamad Ramdhani selaku Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I pada Jumat 06 Agustus 2021

